

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENATAAN DAN PENERTIBAN PEMASANGAN SARANA PUBLIKASI  
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban, keindahan, dan kenyamanan kampus Universitas Negeri Malang dalam penataan sarana publikasi, maka perlu diatur tata tertib pemasangannya dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penataan dan Penertiban Pemasangan Sarana Publikasi di Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang periode tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENATAAN DAN PENERTIBAN PEMASANGAN SARANA PUBLIKASI DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi serta kursus, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi dalam sejumlah disiplin sains, teknologi, seni, dan/atau olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kampus UM adalah kampus yang berada di Jalan Semarang Nomor 5 Malang.
3. Sarana publikasi adalah media untuk menginformasikan suatu kegiatan, ucapan selamat, dan/atau sejenisnya kepada warga UM dan masyarakat.
4. Spanduk adalah sebuah bendera berukuran panjang yang menampilkan sebuah simbol, logo, slogan, atau pesan lainnya.
5. Umbul-umbul adalah bendera beraneka warna yang dipasang memanjang ke atas dan meruncing pada ujungnya, dipasang untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian.
6. Baliho adalah suatu sarana atau media berpromosi yang mempunyai unsur memberitakan informasi kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas, selain itu baliho juga digunakan untuk mengiklankan suatu produk baru.
7. Pamflet adalah selebaran kertas berukuran tidak tebal yang di dalamnya berisi tentang suatu tulisan yang berisi informasi/kegiatan.
8. Vertikal banner adalah sarana atau media promosi yang mempunyai unsur memberitakan informasi kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas dengan bentuk vertikal.
9. Warga UM adalah dosen UM, Tenaga Kependidikan UM, dan Mahasiswa UM.
10. Mitra kerja UM adalah instansi yang terikat perjanjian kerjasama dengan UM.
11. Pemohon adalah warga UM, mitra UM dan/atau selain warga dan mitra UM yang mengajukan permohonan untuk pemasangan sarana publikasi.
12. Kegiatan akademik adalah penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa, pendaftaran Kuliah Kerja Nyata, Kuliah Praktek Lapangan.

# BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan ini adalah mengatur izin pemasangan sarana publikasi di UM.
- (2) Peraturan ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadi pedoman pemasangan sarana publikasi di UM.
- (3) Tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah untuk mewujudkan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan kampus UM.

# BAB III SARANA PUBLIKASI

## Pasal 3

Sarana Publikasi terdiri atas:

- a. spanduk;
- b. umbul-umbul;
- c. baliho;
- d. pamflet;
- e. vertikal banner.

BAB IV  
TEMPAT PEMASANGAN SARANA PUBLIKASI

Pasal 4

- (1) Pemasangan Spanduk, baliho, dan pamflet dapat ditempatkan di:
  - a. sekitar gedung A3 (tempat memasang spanduk, pamflet);
  - b. samping gedung HOTMA (tempat memasang baliho);
  - c. jalan Semarang (tempat memasang spanduk, baliho);
  - d. jalan Surabaya (tempat memasang spanduk dan baliho);
  - e. jalan Cakrawala (tempat memasang spanduk dan baliho);
  - f. jalan Ambarawa (tempat memasang spanduk dan baliho);
  - g. sepanjang jalan FPPsi (tempat memasang spanduk);
  - h. depan gedung FIS (tempat memasang baliho);
  - i. depan area parkir gedung A2 (tempat memasang baliho);
  - j. depan parkir FIP (tempat memasang spanduk);
  - k. depan parkir FS (tempat memasang spanduk);
  - l. pintu masuk FIK (tempat pemasangan spanduk).
- (2) Pemasangan umbul-umbul, dapat dipasang sepanjang jalan dalam kampus selama ada tempat yang disediakan.
- (3) Pemasangan vertikal banner, dapat dipasang di trotoar sepanjang jalan dalam kampus selama ada tempat yang tersedia.

BAB V  
PROSEDUR DAN WAKTU PEMASANGAN  
SARANA PUBLIKASI

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan pemasangan sarana publikasi kepada Rektor UM melalui Kepala Biro Umum dan Keuangan, maksimal 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pemasangan.
- (2) Pemasangan sarana publikasi dilakukan setelah mendapat izin dan legalisasi dari Subbag Rumah Tangga Biro Umum dan Keuangan, dengan membawa sarana publikasi yang akan dipasang.
- (3) Pemasangan sarana publikasi sesuai dengan izin tempat.
- (4) Ukuran baliho 3m x 4m, dengan menggunakan rangka kayu.
- (5) Ukuran spanduk 1,5m x 7m, dengan menggunakan pengapit kayu dan tali tampar.
- (6) Ukuran umbul-umbul 90cm x 6m dengan menggunakan tiang penyangga bambu.
- (7) Ukuran pamflet selebar kertas A3.
- (8) Ukuran vertikal banner 70cm x 1,5m atau 90cm x 2m, menggunakan rangka kayu dengan ketebalan kayu 4cm x 6cm, dan penyangga kayu kaso dengan ketebalan kayu 4cm x 6cm.
- (9) Pemasangan sarana publikasi maksimal 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan, dan 3 (tiga) hari sesudah kegiatan.
- (10) Pemasangan sarana publikasi untuk kegiatan akademik sesuai dengan jadwal kalender akademik.

BAB VI  
BIAYA PEMASANGAN

Pasal 6

- (1) Warga UM dan Mitra Kerja UM tidak dikenakan biaya.
- (2) Warga UM dan Mitra Kerja UM yang mencantumkan Sponsor/Reklame dari pihak yang bukan Mitra UM, dikenakan biaya per kegiatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (3) Selain warga UM dan Mitra UM, dikenakan biaya per kegiatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

- (4) Biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan (3) tersebut di atas disetorkan ke rekening Rektor Universitas Negeri Malang.

## BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 7

- (1) Kewajiban pemohon pemasangan sarana publikasi:
  - a. memasang di tempat yang telah disediakan sesuai dengan izin tempat;
  - b. mematuhi Prosedur dan Waktu Pemasangan Sarana Publikasi sebagaimana tercantum pada BAB V dalam Peraturan Rektor ini;
  - c. Maksimal 3 (tiga) hari setelah izin pemasangan habis pemohon wajib melepas sendiri sarana publikasi yang terpasang dengan tempat dalam keadaan bersih;
  - d. sarana publikasi yang mencantumkan Sponsor/Reklame yang bukan mitra kerja UM wajib melampirkan bukti setoran ke rekening Rektor Universitas Negeri Malang, pada saat permohonan pengajuan.
- (2) Pemohon pemasangan sarana publikasi dilarang:
  - a. memasang sarana publikasi tidak pada tempat yang telah disediakan;
  - b. memasang sarana publikasi dengan menutup sarana publikasi lain yang masih berlaku masa ijinnya;
  - c. memasang sarana publikasi dari sponsor rokok, minuman keras atau yang mengandung alkohol;
  - d. memasang sarana publikasi yang bersifat SARA, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 8

- (1) Pemasangan sarana publikasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Rektor ini tidak akan mendapat legalisasi dari Subbag Rumah Tangga Biro Umum dan Keuangan.
- (2) Tim Pengendali Penataan dan Penertiban Sarana Publikasi dari Subbag Rumah Tangga akan menurunkan dan melepaskan sarana publikasi yang tidak sesuai dengan Ketentuan sebagaimana dalam BAB IV, V, VI, VII Peraturan Rektor ini, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

## BAB IX LAIN LAIN

### Pasal 9

- (1) Pembentukan Tim Pengendali Penataan dan Penertiban Sarana Publikasi oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan bertugas untuk memonitor, mengarahkan, dan melakukan penataan serta penertiban terhadap pemasangan sarana publikasi.
- (2) Tim Pengendali Penataan dan Penertiban Sarana Publikasi ditetapkan oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan.
- (3) Ketentuan untuk pemasangan baliho dapat dipasang di pintu masuk Jalan Semarang dan Cakrawala setelah mendapat izin sebagaimana tercantum pada BAB V dan VI dalam Peraturan Rektor ini.
- (4) Sarana publikasi yang rusak dan/atau hilang menjadi tanggung jawab pemohon.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur tersendiri.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 25 Oktober 2017  
REKTOR,

TTD

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq  
NIP 196011011987091001